



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 120/Pdt.G/2012/PTA Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Harta Bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemborong, tempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, sebagai **Penggugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 62 /Pdt.G/2012/PA.Pspk, tanggal 14 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal 1 dari 18 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga
3. Menetapkan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini adalah

Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang terdiri dari :

- a.1 unit mobil Escape Ford BK 1529 MA tahun pengeluaran 2004, warna silver Ban Bridgestone Dueler yang dibeli pada tahun 2007 dengan harga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- b.1 Unit sepeda motor Axelo Suzuki warna hitam, dengan nomor polisi BB 4641 FH yang dibeli pada tahun 2010 dengan harga beli Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- c.1 Unit sepeda motor Tiger Honda warna hitam no. polisi BB 2525 FR dibeli tahun 2009 seharga Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- d.1 Unit kamera Cannon Eos 550 D lengkap dengan lensa tambahan dibeli tahun 2010 dengan harga Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- e.1 unit Laptop ACER dibeli tahun 2011 dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) ;
- f. 2 buah Komputer + CPU Merek ACER dibeli tahun 2007 seharga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- g.1 buah TV flat SONY BRAVIA 49 inc. layar Datar dan Parabola Digital Metabox III dibeli tahun 2010 seharga Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- h.1 buah TV flat dinding TCL dan Parabola Digital MAGIX dibeli tahun 2010 seharga Rp.3000.000 (tiga juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.1 buah Printer + Scanner merek CANNON seharga Rp.600.000

(enam ratus ribu rupiah);

j.4 buah Ban Iota dengan kondisi baru/ bagus yang dibeli dengan

harga @Rp 2.000.000(dua juta rupiah) beserta felknya dibeli tahun

2010 dengan jumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

k.1 buah jenset KGX 200 HIROYAMA dibeli tahun 2009 dengan harga

Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

l.1 buah pembabat rumput TK 328 dibeli tahun 2009 dengan harga

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

m.1 unit Sepeda Sport WIMCYCLE dibeli tahun 2009 dengan harga

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

n.1 buah DVD LG + 5 sound system dibeli tahun 2010 dengan harga

Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

o.1 buah Camera Digital merek SONY dibeli tahun 2010 dengan

harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

p.2 buah tabung gas Elpiji berat 15 kg dibeli tahun 2005 seharga

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

q.5 set Gorden lengkap warna hijau dibeli tahun 2011 seharga

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah

bagian dari harta huruf a sampai q tersebut di atas, bila harta tersebut

tidak bisa dibagi secara natural/ rill maka akan dilelang negara dan

hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, setengah bagian

untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat.

Hal 3 dari 18 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan / mentaati isi putusan ini;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.816.000,- (sejuta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: 62/Pdt.G/2012/PA.Pspk, tanggal 14 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Agustus 2012, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor: 120/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 15 Oktober 2012;

Memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 30 Agustus 2012 dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding tanggal 10 September 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara banding a quo baik berita acara sidang maupun putusan Pengadilan Agama Kota Padang sidimpuan Nomor: 62/Pdt.G/2012/PA.Pspk. tanggal 14 Agustus 2012 M. bersamaan tanggal 25 Ramadhan 1433 H dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta dengan memperhatikan memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang upaya perdamaian telah benar dalam pertimbangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai pengakuan Tergugat secara lisan atau tertulis terhadap benda yang digugat menjadi bukti sempurna, akan tetapi sebenarnya pengakuan terhadap benda disamping ada pengakuan juga disertai alat-alat bukti berupa surat-surat akta autentik atau surat akta dibawah tangan, yang mendukung peristiwa atau perubahan status benda tersebut, dalam perkara a quo Tergugat/Pembanding dalam surat jawaban tanggal 12 Juni 2012 dan juga dalam jawaban secara lisan dalam persidangan senyatanya tidak mengakui secara mutlak, tetapi pengakuan berklausula, dimana sebagian harta ada diakui masih ada barangnya, namun

Hal 5 dari 18 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2012/PTA-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian barangnya ada yang telah dijual dalam masa perkawinan dan ada yang dijual setelah terjadinya perceraian dan menurut Tergugat/Pembanding hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran hutang bersama selama dalam perkawinan kepada abang Tergugat/Pembanding, sedangkan bukti penjualan tidak dimintakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan, dan sebagian lagi dalam bentuk piutang, namun dibantah tidak ada kontrak kerja dengan pihak Pemkab Tapanuli Selatan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperinci harta bersama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dimana Tergugat/Pembanding mengakui harta bersama yang masih ada barang ditangannya adalah barang yang tertulis pada huruf i, k, l, m, p, dan q, sesuai dengan berita acara sita jaminan tanggal 3 Mei 2012 sebagai berikut :

- i. 1(satu) buah Printer + Scanner merk CANNON dibeli dengan harga 480.000.-(empat ratus delapan ratus ribu rupiah).-
- k. 1(satu) buah jenset KGX 200 HIROYAMA dibeli tahun 2009 dengan harga Rp.1.300.000.-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).-
- l. 1 (satu) buah pembabat rumput TK 328 dibeli tahun 2009 dengan harga Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).-
- m.1(satu) unit Sepeda Sport WIMCYCLE dibeli tahun 2009 dengan harga Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).-
- p. 2 (dua) buah tabung gas Elpiji berat 15 kg dibeli tahun 2005 Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).-
- q. 5(lima) set Gorden lengkap warna hijau dibeli tahun 2011 dengan harga Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut telah diakui keberadaannya dan telah diletakkan sita jaminan dibawah pengawasan Tergugat/Pembanding (berita acara sita tanggal 3 Mei 2012, maka dengan demikian harta-harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diakui dengan berklausula dimana Tergugat/Pembanding mengakui harta bersama, namun telah dijual secara sepihak oleh Tergugat/Pembanding sesudah perceraian dengan alasan untuk membayar hutang bersama selama perkawinan kepada abang Tergugat/Pembanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memintakan bukti penjualan barang-barang tersebut dari Tergugat/Pembanding dimana Penggugat/Terbanding menyangkal penjualan dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya tanggal 12 Juni 2012 telah menjual harta bersama yang tersebut dalam huruf a, b, c, d, dan g, serta n, dan dalam memori banding tanggal 30 Agustus 2012 telah pula melampirkan bukti-bukti penjualan barang-barang sebagai berikut :

- a. Foto copy penjualan: 1 (satu) unit mobil Escape Ford BK 1529 MA tahun pengeluaran 2004, warna silver Ban Bridgestone Dueler dijual dengan harga Rp. 90.000.000.-(sembilan puluh juta rupiah) diberi tanda bukti P.2.1. foto copy kwitansi pembayaran pembelian 1 unit mobil Ford Escape 2.0 L tahun 2004 nomor polisi BK 1529 MA nomor VIN :PELET 237141JC00561 nomor mesin : YFM 01144 dari Muhammad Zaid kepada A.Hakim Lubis.tanggal 01 Mei 2012 foto copy tersebut telah dinazegeling kantor pos dan

Hal 7 dari 18 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.-

b. Foto copy penjualan: 1 (satu) unit sepeda motor Axelo Suzuki warna hitam, dengan nomor polisi BB 4641 FH dijual dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) bukti P.3.1 foto copy kwitansi pembayaran 1 unit sepeda motor Suzuki Axelo hitam BB 4641 FH dari Firs Yanson,MM kepada A.Hakim Lubis tanggal 28 April 2012, foto copy tersebut telah di nazegeling kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.-

c. Foto copy penjualan: 1(satu) Unit sepeda motor Tiger Honda warna hitam no. polisi BB 2525 FR dijual seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) bukti foto copy kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger Hitam nomor polisi BB 2525 FR tahun 2009 dari Sariman kepada A.Hakim Lubis tanggal 30 April 2012.- foto copy tersebut telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.-

d. Foto copy penjualan: 1(satu) unit kamera Cannon Eos 550 D lengkap dengan lensa tambahan dijual dengan harga Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) bukti foto copy kwitansi pembayaran 1 (satu) camera merk canon EOS 550 D dari Habibillah Pohan kepada Abdul Hakim Lubis tanggal 28 April 2012, foto copy tersebut telah dinazegeling kantor pos dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.-

g. Foto copy penjualan: dan n satu paket terdiri dari 1(satu) buah TV flat SONY BRAVIA 49 inc. layar Datar dan 1 (satu) buah DVD LG + 5 sound system dijual seharga Rp.6.500.000.-(enam juta lima ratus ribu rupiah) bukti foto copy kwitansi pembayaran televisi merk Sony Bravia 49" tambah 1(satu) unit DVD player tambah 5 speaker sound merk LG dari Tina Suparti kepada A.Hakim Lubis tanggal 30 April 2012, foto copy tersebut telah di nazegeleling Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Menimbang, bahwa foto copy kwitansi tersebut telah dinazegeleling dan telah dicocokkan oleh Panitera Pengadilan Agama selaku pejabat yang juga berhak melegalisir foto copy dan dilampirkan didalam memori banding bersama-sama dengan berkas banding, maka secara formil Majelis Hakim tingkat Banding dapat menerimanya, dan secara materil bukti tersebut berkaitan erat dengan jawaban Tergugat telah benar barang-barang tersebut telah dijual kepada orang lain dan bukti-bukti tersebut secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan telah menjual barang tersebut di atas (a, b, c, d, g, dan n,) setelah terjadinya perceraian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding seperti harga jual tersebut diatas, sementara Penggugat tidak membuktikan lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan harga jual sebagaimana disebutkan oleh Tergugat/Pembanding dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Hal 9 dari 18 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengalaskan hasil penjualan barang-barang tersebut untuk pembayaran hutang kepada abang kandungnya dr. H. Hasanuddin Lubis, sedangkan Penggugat/Terbanding membantah adanya hutang bersama semasa perkawinan, dalam masalah aquo Tergugat/Pembanding menghadirkan langsung dr. H. Hasanuddin Lubis dipersidangan sebagai saksi, dalam keterangannya menyatakan uang yang dikirim setiap bulan menjadi hutang Tergugat/Pembanding, begitu juga uang bantuan modal usaha menjadi hutang Tergugat/Pembanding dan saksi tidak pernah berbicara kepada Penggugat/Terbanding, bahwa uang tersebut menjadi hutang bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. kemudian saksi mengatakan pembayaran hutang itu nanti dikonpersikan dengan harga emas pada saat/waktu pembayarannya/pelunasannya (BAP halaman 30);

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alasan penjualan harta bersama tersebut oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat dibenarkan untuk pembayaran hutang Tergugat/Pembanding kepada abang Tergugat/Pembanding dan oleh karenanya hasil penjualan tersebut tetap menjadi milik bersama sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding juga ada mengakui dengan klausula, bahwa harta point 3 huruf; h, j, dan o, yaitu ;

- h. 1 (satu) buah TV Flat dinding TCL dan parabola digital MAGIX dibeli tahun 2010 seharga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah).- telah dijual Tergugat seharga Rp.1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah.-
- j. 4 (empat) buah ban lota telah dijual satu paket dengan penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Escape atau huruf (a).

o. 1(satu) buah camera digital merek Sony dibeli tahun 2010 dengan

harga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).-

Telah dijual Tergugat seharga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah).-

akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan tentang penjualannya, dan oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan tentang keberadaan barang-barang tersebut, lagi pula ternyata waktu sita jaminan diletakkan, tidak ditemukan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan barang-barang tersebut (huruf; h, j, dan o,) tidak terbukti keberadaannya, maka gugatan Penggugat a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa harta dalam gugatan poin 3 huruf e yaitu 1 (satu) unit laptop merk Acer dibeli tahun 2011 dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan harta huruf (f) yaitu 2 (dua) unit komputer tambah CPU merk acer dibeli tahun 2007 seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) oleh Tergugat/Pembanding membantahnya sedangkan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan keberadaan barang-barang tersebut, lagi pula waktu sita diletakkan barang-barang tersebut tidak diketemukan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan a quo juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding membantah ada tagihan piutang pada Pemda Kabupaten Tapanuli Selatan yang digugat oleh Penggugat/Terbanding dalam poin 3 huruf; r, namun Penggugat/Terbanding tidak pula sanggup menghadirkan saksi ahli dari Pemkab Tapanuli Selatan, maka gugatan a quo dicabut oleh Penggugat/Terbanding dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding poin 3 huruf r harus dikesampingkan;

Hal 11 dari 18 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah:

- a. Uang sejumlah Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Escape Ford BK 1529 MA tahun pengeluaran 2004, warna silver Ban Bridgestone Dueler;
- b. Uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah); hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Axelo Suzuki warna hitam, dengan nomor polisi BB 4641 FH;
- c. Uang sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah); hasil penjualan 1(satu) Unit sepeda motor Tiger Honda warna hitam no. polisi BB 2525 FR;
- d. Uang sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah); Hasil penjualan 1(satu) unit kamera Cannon Eos 550 D lengkap dengan lensa tambahan;
- e. Uang sejumlah Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah); hasil penjualan 1(satu) buah TV flat SONY BRAVIA 49 inc. layar Datar dan 1 (satu) buah DVD LG + 5 sound system; (hasil penjualan huruf g dan n dalam gugatan);
- f. 1(satu) buah Printer + Scanner merek CANNON;
- g. 1(satu) buah jenset KGX 200 HIROYAMA dibeli tahun 2009 ;
- h. 1 (satu) buah pembabat rumput TK 328 dibeli tahun 2009;
- i.1(satu) unit Sepeda Sport WIMCYCLE dibeli tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 2 (dua) buah tabung gas Elpiji berat 15 kg dibeli tahun 2005 ;

k. 5(lima) set Gorden lengkap warna hijau dibeli tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan nomor 62/Pdt.G/2012/PA.Pspk tanggal 14 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1433 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dapat diterima sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana tersebut diatas harus dibagi dua, setengah menjadi hak Penggugat/Terbanding dan setengah lagi menjadi hak Tergugat/Pembanding; dan berhubung harta-harta tersebut seluruhnya dikuasai oleh Tergugat/Pembanding maka dihukum Tergugat/Pembanding menyerahkan yang menjadi hak Penggugat/Terbanding secara riil dan bila tidak bisa secara riil harus melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya setengah diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan setengah lagi untuk Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sita jaminan nomor 62/Pdt.G.2012/PA.Pspk tanggal 3 Mei 2012 telah dilaksanakan sita jaminan terhadap objek barang-barang terperkara ternyata barang-barang poin 3 huruf i, k, l, m, p, dan q, telah diletakkan sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 261 ayat 2 Rbg karenanya harus dinyatakan sah dan berharga;

DALAM REKONVENSİ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dalam pertimbangannya terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi,

Hal 13 dari 18 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai uraian dalam pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan bahwa keterangan abang kandung Tergugat/Pembanding didepan sidang menambah keyakinan Majelis, bahwa saksi dr. H. Hasanuddin Lubis tidak pernah menyebut hutang bersama dalam keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan tentang rekonsensi dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 62/Pdt.G/2012/PA.Pspk tanggal 14 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 H;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pembanding;

DALAM KONVENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 62/Pdt.G/2012/PA.Pspk tanggal 14 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 H;

dan dengan mengadili sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa uang dan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Uang sejumlah Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Escape Ford BK 1529 MA tahun pengeluaran 2004, warna silver Ban Bridgestone Dueler;
 - b. Uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah); hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Axelo Suzuki warna hitam, dengan nomor polisi BB 4641 FH;
 - c. Uang sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah); hasil penjualan 1(satu) Unit sepeda motor Tiger Honda warna hitam no. polisi BB 2525 FR;
 - d. Uang sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah); Hasil penjualan 1(satu) unit kamera Cannon Eos 550 D lengkap dengan lensa tambahan;
 - e. Uang sejumlah Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah); hasil penjualan 1(satu) buah TV flat SONY BRAVIA 49 inc. layar Datar dan 1 (satu) buah DVD LG + 5 sound system;(huruf g dan n dalam gugatan);
 - f. 1(satu) buah Printer + Scanner merek CANNON; (huruf i dalam gugatan);
 - g. 1(satu) buah jenset KGX 200 HIROYAMA dibeli tahun 2009 ;(huruf k dalam gugatan);

Hal 15 dari 18 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah pembabat rumput TK 328 dibeli tahun 2009;(huruf i dalam gugatan);
- i. 1 (satu) unit Sepeda Sport WIMCYCLE dibeli tahun 2009; (huruf m dalam gugatan);
- j. 2 (dua) buah tabung gas Elpiji berat 15 kg dibeli tahun 2005 ; (huruf p dalam gugatan);
- k. 5 (lima) set Gorden lengkap warna hijau dibeli tahun 2011 ;(huruf q dalam gugatan);

4.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian dari uang hasil penjualan harta-harta yang tertera pada poin 3 huruf a, b, c, d, g dan n tersebut diatas;

5.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah dari harta tersebut pada point 3 huruf; f, g, h, i, j, dan k, bila harta tersebut tidak bisa dibagi secara natura/ rill maka akan dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;

6.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSII

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 62/Pdt.G/2012/PA.Pspk tanggal 14 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 H; yang dimohonkan banding;

III. DALAM KONVENSII DAN REKONVENSII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Jum'at, tanggal 7 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1434 H, oleh kami **Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H.**, dan **Drs. H. BUSRA, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara ;

KETUA MAJELIS

Drs. H. MUHSIN HALIM, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal 17 dari 18 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.ROSMAWARDANI,S.H.

Drs.H.BUSRA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs.H.SYOFYANSAURI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Administrasi.....	Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-